Journal of Philosophy (JLP)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2020
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

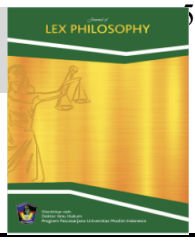

Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan

Hardianto Djanggih[1*] & Muhammad Hajir Salam[2]
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail:* **hardianto.djanggih@gmail.com**

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengathui Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan yakni perpaduan tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) dan tipe penelitian hukum empiris (nondoktrinal). Hasil Penelitian yakni: Bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, yakni faktor substansi Hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemiu Serentak

ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of Election Commission Regulation Number 15 of 2018 concerning Norms, Standards, Procedures, Procurement and Distribution Needs, Equipment for Conducting General Elections, in 2019 Concurrent Elections in South Sulawesi Province. The type of research used is a combination of normative (doctrinal) legal research and empirical (nondoctrinal) legal research types. Research Results namely: That the implementation of Election Commission Regulation Number 15 of 2018 Concerning Norms, Standards, Procedures, Procurement and Distribution Needs, Equipment for Conducting General Elections, in the 2019 Concurrent Elections in South Sulawesi Province, has not been implemented effectively. The factors that influence the implementation of the Election Commission Regulation Number 15 Year 2018, namely the substance of the Law, legal structure, legal culture, legal awareness of the community and factors of facilities and infrastructure..

Keywords*: Law Enforcement; Abuse, Narcotics*

PENDAHULUAN

Salah satu pemilu yang krusial atau penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden, dan memilih Wakil Rakyat yang akan duduk dalam parlemen (Pakpahan, 2019). Dalam pemilu ini, rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian daripada itu, yang berperan dalam hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya yang akan duduk dalam parlemen (Hutapea, 2015)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan tersebut bermakna kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (Fahmi, 2016).

Berdasarkan perubahan tersebut, seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali (Arrsa, 2016)

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk, yang berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan Negara, sekaligus sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara Negara (Sukriono, 2016). Karena itu, pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik (Octarina & Djanggih, 2019). Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi daerah, dipilihlah anggota DPD untuk memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pesertanya adalah perseorangan (Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2003).

Perubahan paling mendasar dalam sistem kepemiluan di Indonesia terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian Permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Mulyadi & Aridhayandi, 2017).

Sesuai dengan kewenangan KPU yang telah diatur dalam Undang-undang, KPU membuat aturan pelaksanaan tahapan Pemenuhan logistik pemilu tahun 2019 yaitu dengan menetapkan Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai pedoman bagi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 (Rahmatunnisa, 2017).

Adapun maksud dengan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu terdiri atas Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan di pergunakan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Pardede, 2014).

Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung penyelenggaraan pemilu, sedangkan Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam pemenuhan logistik pemilu serentak tahun 2019 KPU dihadapkan pada problematika penetapan Daftar Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang selalu mengalami perubahan sesuai fase tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga logistik pemilu serentak tahun 2019 harus dihitung secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memperhatikan prinsip-prinsip logistik pemilu yang tepat jumlah (Ismanu, 2017)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah sosio yuridis atau gabungan antara penelitian normative dan empiris, yakni penelitian yang mencermati konsep hukum dan pelaksanaan di lapangan atau bekerjanya hukum di masyarakat serta berusaha memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta dan kejadian yang berhubungan dengan Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Penelitian ini akan dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Nomor : 01/Kin-KPU/Action Plan/01/2020 tanggal 06 Januari 2020.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018

Berdasarkan rumusan masalah pertama yang ditegaskan pada Bab II, berikut dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan atas data yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner, yang selanjutnya dianalisis melalui analisis distribusi frekuensi

Tabel 1
Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	9	25.00
2.	Kurang Efektif	15	41.67
3.	Tidak Efektif	12	33.33
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 25.00 % responden yang menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, sudah efektif. Selanjutnya 41.67 % yang menegaskan kurang efektif, dan 33.33 % yang menegaskan tidak efektif.

Tabel 2
Kelancaran proses Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	11	30.55
2.	Kurang Lancar	13	36.11
3.	Tidak Lancar	12	33.33
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Bila disimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 30.55 % responden yang menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, sudah berjalan lancar. Selanjutnya 36.11 % menegaskan kurang berjalan lancar, dan 33.33 % yang menegaskan bahwa tidak berjalan lancar.

Tabel 3
Baik tidaknya proses pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	8	22.22
2.	Kurang Baik	15	41.67
3.	Tidak Baik	13	36.11
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Bila disyimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 22.22 % responden yang menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, sudah berjalan baik. Selanjutnya 41.67 % kurang berjalan baik, dan 36.11 % responden yang menegaskan bahwa tidak berjalan baik.

Tabel 4
Kesesuaian proses pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fakta

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sesuai	8	22.22
2.	Kurang Sesuai	16	44.45
3.	Tidak Baik	12	33.33
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasar pada substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 22.22 % responden yang menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, sudah sesuai dengan peraturan termaksud. Selanjutnya 44.45 % yang menegaskan kurang sesuai, dan 33.33 % yang menegaskan tidak sesuai.

Tabel 5
Keberhasilan proses pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Selalu Berhasil	10	27.78
2.	Jarang Berhasil	15	41.67
3.	Tidak Berhasil	11	30.55
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 27.78 % responden yang menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, sudah berhasil sesuai dengan peraturan termaksud. Selanjutnya 41.67 % responden yang menegaskan jarang berhasil, dan 30.55 % yang menegaskan tidak berhasil.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018

1. Faktor Substansi Hukum

Tabel 6
Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	50.00
2.	Kurang Berpengaruh	15	41.67
3.	Tidak Berpengaruh	3	8.33
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 50.00 % responden yang menegaskan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya 41.67 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 8.33 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

2. Faktor Struktur Hukum

Tabel 7
Pengaruh Faktor Struktur Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	24	66.67
2.	Kurang Berpengaruh	5	13.89
3.	Tidak Berpengaruh	7	19.44
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 66.67 % responden yang menegaskan bahwa faktor struktur hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 13.89 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 19.44 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 8
Pengaruh Faktor Kualitas Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	31	86.11
2.	Kurang Berpengaruh	3	8.33
3.	Tidak Berpengaruh	2	5.56
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 86.11 % responden yang menegaskan bahwa faktor kualitas pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 8.33 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 5.56 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 9
Pengaruh Faktor Kuantitas Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	15	41.67
2.	Kurang Berpengaruh	10	27.78
3.	Tidak Berpengaruh	11	30.55
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 41.67 % responden yang menegaskan bahwa faktor kuantitas pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 27.78 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 30.55 % responden yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 10
Pengaruh Faktor Moral Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	30	83.33
2.	Kurang Berpengaruh	4	11.11
3.	Tidak Berpengaruh	2	5.56
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 83.33 % responden yang menegaskan bahwa faktor moral pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 11.11 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 5.56 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 11
Pengaruh Faktor Integritas Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	28	77.78
2.	Kurang Berpengaruh	5	13.89
3.	Tidak Berpengaruh	3	8.33
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Substansi tabel tersebut di atas, tampak bahwa 77.78 % responden yang menegaskan bahwa faktor integritas pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 13.89 % responden yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 8.33 % responden yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 12
Pengaruh Faktor Pendidikan Formal Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	20	55.56
2.	Kurang Berpengaruh	9	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	7	19.44
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 55.56 % responden yang menegaskan bahwa faktor pendidikan formal pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 25.00 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 19.44 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 13
Pengaruh Faktor Pendidikan Non Formal Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	19	52.78
2.	Kurang Berpengaruh	7	19.44
3.	Tidak Berpengaruh	10	27.78
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 52.78 % responden yang menegaskan bahwa faktor pendidikan nonformal pegawai berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 19.44 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 27.78 % responden yang menegaskan tidak berpengaruh.

3. Budaya Hukum Dan Kebiasaaan

Tabel 14

Pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	15	41.67
2.	Kurang Berpengaruh	15	41.67
3.	Tidak Berpengaruh	6	16.66
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak tabel tersebut di atas, tampak bahwa 41.67 % responden yang menegaskan bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 41.67 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 16.66 % responden menjawab tidak berpengaruh.

Tabel 15

Pengaruh Faktor Kebiasaan Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	17	47.22
2.	Kurang Berpengaruh	15	41.67
3.	Tidak Berpengaruh	4	11.11
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasar pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 47.22 % responden yang menegaskan bahwa faktor kebiasaan hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya tampak 41.67 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 11.11 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 16

Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	20	55.56
2.	Kurang Berpengaruh	9	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	7	19.44
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 55.56 % responden yang menegaskan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 25.00 % menegaskan kurang berpengaruh, dan 19.44 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 17
Pengaruh Faktor Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018.

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	23	63.89
2.	Kurang Berpengaruh	9	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	4	11.11
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 63.89 % responden yang menegaskan bahwa faktor ketaatan hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 25.00 % responden yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 11.11 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 18
Pengaruh Faktor Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	50.00
2.	Kurang Berpengaruh	11	30.56
3.	Tidak Berpengaruh	7	19.44
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Tabel tersebut di atas, menggambarkan bahwa 50.00 % responden yang menegaskan bahwa faktor perilaku hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 30.56 % responden yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 19.44 % responden yang menegaskan tidak berpengaruh.

5. Faktor Sarana Dan Prasarana

Tabel 19
Pengaruh Faktor Prasarana (Lahan dan Bangunan) Kantor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	21	58.33
2.	Kurang Berpengaruh	5	13.89
3.	Tidak Berpengaruh	10	27.75
	Jumlah	**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 58.33 % responden yang menegaskan bahwa faktor prasarana (lahan dan bangunan) kantor berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya 13.89 % yang menegaskan kurang berpengaruh, dan 27.78 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

Tabel 20
Pengaruh Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung Kantor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	22	61.11
2.	Kurang Berpengaruh	5	13.89
3.	Tidak Berpengaruh	9	25.00
Jumlah		**36**	**100.00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2020

Menyimak substansi pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa 61.11 % responden yang menegaskan bahwa faktor sarana/fasilitas pendukung kantor berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 13.89 % menegaskan kurang berpengaruh, dan 25.00 % yang menegaskan tidak berpengaruh.

KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif.
2. Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni: faktor substansi Hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana

SARAN

1. Agar dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kepada para pegawai yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan tersebut.
2. Agar dilakukan peningkatan pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan melalui pendidikan formal dan nonformal terhadap segi kualitas maupun segi kuantitas.
3. Agar dilakukan peningkatan terhadap sarana maupun prasarana pendukung, demi kelancaran pelayanan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *11*(3), 515-537.

Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 119-160.

Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 1-20.

Ismanu, M. N. (2020). Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Politik*, *16*(2), 191-207.

Mulyadi, D., & Aridhayandi, M. R. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *1*(2), 532-549.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Pakpahan, Z. A. (2019). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr, Anggota Dpd, Dan Anggota Dprd Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *5*(2), 161-185.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(1), 85-99.

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting?. *Jurnal Bawaslu*, *3*(1), 1-11.

Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 37-46.